

Dasar Kewenangan Notaris dalam Membuat Covernote

Dino Rafly Priatna

Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

dinorp7@gmail.com

Abstract. *This research is about the Authority of Notaries to Make Covernotes. Regarding making covernotes by Notaries, until now there is no legal umbrella, but in practice Notaries make covernotes in the credit agreement process. This type of research is empirical juridical research and uses a statutory legal approach. The research data used is secondary data and primary data. Secondary data is data obtained from interviews with Notaries in the City of Yogyakarta and the Chair of the Regional Supervisory Council of the Special Region of Yogyakarta Province. Secondary data comes from legislation and other legal materials. Research data was analyzed using a quantitative approach. The results of this research explain: Covernotes are made based on custom and based on material law, namely the law of engagement. If there is a formal legal source in the form of custom, it is acceptable, does not conflict with the law and is carried out repeatedly, which causes the action to be considered the truth and does not conflict with applicable law. Even though the position of the covernote is still considered not to meet legal certainty. Covernotes have also been explicitly discussed by the Management of the Indonesian Notary Association that the UUN does not regulate the making of covernotes by Notaries regarding activities or implementation of Notarization.*

Keywords: *Notary, Covernote, legal certainty*

Abstrak. Penelitian ini mengenai Kewenangan Notaris Membuat Covernote. Mengenai pembuatan covernote oleh Notaris sampai saat ini belum terdapat payung hukum, namun dalam prakteknya Notaris membuat covernote dalam proses perjanjian kredit. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Notaris di Kota Yogyakarta serta Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder bersumber dari perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan : Covernote dibuat berdasarkan kebiasaan dan bersarkan hukum materill yaitu hukum perikatan, Jika adanya sumber hukum formil berupa kebiasaan dapat diterima, tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan berulang kali yang menyebabkan tindakan tersebut dianggap suatu kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Walaupun kedudukan covernote masih dianggap belum memenuhi kepastian hukum. Covernote secara tegas juga telah dibahas oleh Pengurus Ikatas Notaris Indonesia bahwa UUN tidak mengatur terkait dengan pembuatan covernote oleh Notaris terhadap kegiatan atau terhadap pelaksanaan Notaris

Kata kunci : Notaris, Covernote, kepastian hukum

LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang terkait dengan membuat akta otentik, yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia pada saat ini. Dalam hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Notaris berhubungan dengan beberapa hal yang terkait dengan perdata seperti perjanjian waris, perjanjian kuasa, dan berkaitan dengan perdata lainnya. Tugas dan wewenang serta ruang lingkup Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut Undang-Undnag Jabatan Notaris atau UUJNP. Secara umum kewenangan Notaris adalah

membuat akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya dalam pergaulan lapangan hukum bisnis, kegiatan bidang perbankan, bidang pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lain di bidang perekonomian pada umumnya sehingga kebutuhan pembuktian tertulis yang berupa akta otentik semakin meningkat.

Berkaitan dengan wewenang Notaris dalam membuat akta, tujuan dibuatnya akta tersebut ialah untuk mengikat secara hukum para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Perkreditan misalnya, akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris merupakan instrumen yang mengikat kreditur dan debitur. Setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, kemudian biasanya pihak kreditur akan meminta kepada Notaris untuk dibuatkan *covernote*. Notaris dapat membuat dan. Notaris dapat membuat dan mengeluarkan *covernote* yang pada umumnya dikeluarkan dalam hal proses pemberian kredit kepada debitur oleh kreditur. *Covernote* adalah surat keterangan yang hanya menjelaskan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan Notaris, seperti kop/kepala surat dari kantor Notaris yang bersangkutan hingga tandatangan dan cap pengesahan, namun *covernote* yang dibuat oleh Notaris sebenarnya tidak termasuk dalam instrumen akta otentik, meskipun beberapa unsur dari akta otentik tersebut dipenuhi. *Covernote* juga tidak memenuhi syarat sebagai akta di bawah tangan karena *covernote* dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat umum. Sehingga, *covernote* dapat dikatakan tidak termasuk ke dalam instrumen akta otentik maupun akta di bawah tangan, legalitas *covernote* patut untuk dipertanyakan dan dapat dinyatakan bukan sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh Notaris.

Peran Notaris untuk mengikat barang jaminan yang menjadi agunan di bank membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga dibuatlah surat keterangan Notaris atau yang biasa disebut *covernote* yang dibuat oleh Notaris sebagai pegangan sementara bank atau sebagai payung hukum dan bukti telah diadakannya pencairan kredit yang jaminannya berupa hak tanggungan masih dalam proses oleh Notaris/PPAT tersebut sampai proses dilakukannya pendaftaran atas objek jaminan yang diagunkan di bank telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan

Covernote yang dibuat oleh Notaris merupakan *living law* kenotariatan saja, artinya kebiasaan atau hukum yang hidup dan dilakukan oleh para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dilakukan oleh para Notaris sebelumnya, kemudian diikuti oleh Notaris-Notaris berikutnya sampai dengan sekarang, mungkin sampai dengan Notaris yang akan datang. Apakah Notaris yang membuat/mengeluarkan *covernote* tersebut sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar? Untuk sementara, dapat dijawab tidak salah dan belum tentu benar.

Akan tetapi, dalam hal ini, perlu dicari kejelasan dasar hukum bagi Notaris untuk membuat/mengeluarkan *covernote* tersebut.

Permasalahan hukum yang timbul dikarenakan beberapa oknum Notaris membuat *covernote* tidak sesuai keadaan sebenarnya, hal ini menjadikan beberapa pihak dirugikan, dan mengakibatkan *covernote* tidak berlaku secara hukum, Pembuatan *covernote* yang dikeluarkan Notaris tidak sesuai keadaan sebenarnya, akan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu sebagaimana contoh yang diuraikan di atas. *Covernote* yang dibuat bukan berdasarkan keadaan sebenarnya menimbulkan akibat hukum bagi *covernote* itu sendiri, menjadikan sebuah *covernote* dapat dianggap tidak sah bahkan menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban yang harus diterima Notaris baik secara formil maupun materiil. Dalam prakteknya masih banyak terjadi permasalahan dari penggunaan *covernote*, kekuatan hukum *covernote* dipertanyakan, karena *covernote* dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbuatan hukum misalnya pada perjanjian kredit dengan bank sebelum akta otentik diterbitkan. *Covernote* tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak diatur dalam Undang-Undang manapun, dan tidak ada didalam kewenangan Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kekosongan aturan mengenai *covernote* khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan Notaris membuat suatu *covernote*. Di lain sisi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris juga dapat lalai dalam melakukan apa yang merupakan kewajiban Notaris sebagaimana yang dituangkan dalam *covernote* tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan *menggunakan* pendekatan hukum perundang-undangan. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Notaris di Kota Yogyakarta serta Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder bersumber dari perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris

dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Kewenangan yang dimiliki Notaris merupakan kewenangan atributif. Atributif adalah kewenangan pemerintahan yang berasal dari Undang-Undang yang diberikan kepada organ pemerintahan atau dengan kata lain atributif berasal dari pembagian kekuasaan negara yang berasal dari Undang-Undang. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang. Dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang, maka dalam setiap pelaksanaan jabatannya diatur oleh Undang-Undang. Pengaturan pelaksanaan jabatan Notaris berguna untuk menghindarkan Notaris dari pelaksanaan jabatahn yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun para pihak yang terkait, maka seorang Notaris wajib memahami segala bentuk perintah dan larangan yang ditentukan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUNJP.

Dengan mengetahui kewenangan Notaris tersebut diatas dalam UUJN memang tidak terdapat satupun pasal yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang mengeluarkan *covernote*. Seperti itupun sama dengan kewenangan PPAT sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah PPAT tidak terdapat aturan mengenai kewenangan dari PPAT untuk mengeluarkan *covernote* sebagai dasar proses pencairan kredit oleh bank kepada debitur.

Kedudukan *covernote* dikeluarkan saat debitur telah menandatangani SKMHT. Dalam hal ini *covernote* bukan suatu bukti agunan kredit, *covernote* hanya berisi keterangan Notaris selaku pejabat yang membuat akta tersebut bahwa telah terjadi pengikatan kredit. Notaris membuat dan mengeluarkan *covernote* sama dengan mengeluarkan surat yang menyangkut dengan keperluan administrasi maupun dalam hal surat menyurat. Sebagaimana sudah ditetapkan dalam UUJNP bahwasanya Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan, karena kewenangan yang ditunjukkan kepada Notaris tidak dapat dibagikan kepada siapapun sesuai dengan ketentuan dalam UUJNP.

Dengan dibuatnya *covernote* yang tidak memiliki suatu aturan yang jelas mengenai bentuk, tata cara, syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan *covernote*, sehingga mengakibatkan *covernote* yang dibuat oleh Notaris bentuknya berbeda-beda. Umumnya *covernote* memiliki kop surat dan Notaris bersangkutan, serta dapat pengesahan berupa cap dan tanda tangan dari Notaris. Oleh karena itu tidak ada satupun ketentuan dalam UUJNP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan adanya *covernote*. Walaupun demikian keberlakuan *covernote* dalam praktek kenotariatan sebagai suatu kebiasaan (*living law*).

. *Covernote* yang dikeluarkan seakan -akan berisikan “jaminan” dari Notaris bahwa suatu pekerjaan yang akan dilakukan instansi lain dapat dipastikan pelaksanaannya oleh Notaris. Hal demikian memunculkan masalah dilapangan karena dianggap Notaris dapat bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang merupakan kewenangan dari instansi lain. Hal ini timbul berdasarkan kebiasaan di praktek kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta-akta berkaitan dengan perkreditan. Bank seringkali berlindung di balik *Covernote* untuk mencairkan kredit, *Covernote* dianggap sebagai surat sakti dalam pencairan kredit.

Covernote dibuat berdasarkan kebiasaan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum perikatan dan perjanjian serta tidak merugikan bagi para pihak, maka *covernote* tidak dilarang dan termasuk dalam instrumen perikatan atau perjanjian. Oleh karena itu *covernote* dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan perikatan. *Covernote* cenderung dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, bukan karena undang-undang Berdasarkan Pasal 1233” Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerduta) yaitu “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Oleh sebab itu, *covernote* hanya mengikat bagi para pihak yang tercantum didalamnya yakni antara notaris sebagai pelaksana dalam pembuatan akta yang belum terselesaikan dengan “pihak bank yang meminta bukti jaminan sementara dalam proses permohonan kredit yang dilakukan debitur dengan jaminan sertifikat atas tanah yang sedang dalam proses pembentukan sertifikat oleh notaris.

Kemunculan *covernote* diakibatkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari pihak bank selaku kreditur dan debitur yang aktanya sedang dalam proses pembuatan sertifikat. Kekurangan atas bukti jaminan yang diperlukan dalam proses permohonan kredit memaksa pihak bank untuk meminta bukti jaminan pada notaris yang digolongkan dalam bentuk perjanjian bahwa notaris harus dapat menyelesaikan kepengurusan akta debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut yang lebih dikenal dengan *covernote*.

Proses perkreditan biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur, analisis kredit, pencairan kredit, dan tanggapan atas permintaan kredit. Kebijakan dan prosedur kredit ini diterapkan sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bank menghindari masalah kredit di kemudian hari dengan mengikuti prosedur dan langkah-langkah ini. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yakni terkait dengan penilaian jaminan yang akan diberikan kepada calon nasabah debitur. Bank akan menilai beberapa kriteria jaminan yang baik antara lain dalam aspek yuridis, ekonomi dan sosial.

Dalam perjanjian kredit, notaris dapat membantu bank dengan mendaftarkan hak atas tanah sampai dengan terbitnya sertifikat hak tanggungan dengan mengeluarkan *covernote*, hal ini berlaku bahkan jika tanah belum bersertifikat. Dengan mengetahui kewenangan Notaris tersebut diatas dalam UUJN memang tidak terdapat satupun pasal yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang mengeluarkan *covernote*. Seperti itupun sama dengan kewenangan PPAT sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah PPAT tidak terdapat aturan mengenai kewenangan dari PPAT untuk mengeluarkan *covernote* sebagai dasar proses pencairan kredit oleh bank kepada debitur.

Covernote yang biasanya dikeluarkan oleh Notaris memuat beberapa hal pada umumnya sebagai berikut :

1. Surat perjanjian kredit atau surat hutang masih dalam proses penyelesaian di Notaris.
2. Proses pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sertifikat hak atas tanah dan pengikatan jaminan kredit masih dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan.

3. Perjanjian kredit atau surat hutang dan pengikatan jaminan kredit apabila telah selesai akan diberikan kepada bank.

Pada dasarnya tidak dilarang bagi notaris untuk menggunakan *covernote* dalam perjanjian kredit, namun notaris harus tetap hati-hati dan memeriksa dengan cermat dokumen yang akan menjadi jaminan. Adapun hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c) Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas *covernote* bukanlah suatu akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris, karena *covernote* dibuat berdasarkan dari kebiasaan yang berkaitan dengan aspek hukum perikatan dan perjanjian. Notaris dalam membuat *covernote* dengan adanya persyaratan dengan adanya permintaan dari penghadap yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan dihadapan notaris dan diperlihatkannya data dan dokumen penghadap kepada notaris, jika data dan dokumen tersebut semuanya sudah lengkap maka setelah itu notaris akan melakukan suatu tindakan hukum.

Covernote yang bukan merupakan produk Notaris dan tidak termasuk kewenangan Notaris, maka dapat dikatakan juga bahwa pembuatan *covernote* adalah penyalahgunaan kewenangan karena *covernote* secara tidak langsung hanya memperjualkan nama baik seorang Notaris untuk surat yang digunakan sebagai penjaminan kepada orang lain agar seseorang dapat melanjutkan proses hukum. *Covernote* sangat berisiko secara posisi hukum.

Notaris dalam membuat *covernote*, bank dapat mencairkan kredit. Namun, jika hal ini tidak diatur pada UUJNP dan peraturan perundang-undangan lainnya, Notaris harus berdiri sendiri atau tidak berpihak kepada salah satu pihak saat membuat *covernote*. Hal ini di karenakan Notaris pada dasarnya bukan merupakan pihak di dalam *covernote*. Notaris dapat membuat atau mengeluarkan *covernote* hanya jika Notaris telah yakin untuk membuat *covernote*, yang memuat janji Notaris untuk menyelesaikan proses yang tercantum di

dalamnya. Notaris mempunyai dokumen atau data yang ada dan sudah ditandatangani sebelumnya pada akta perjanjian kredit dan akta SKMHT, telah melakukan pengecekan pula atas obyek jaminan dengan keadaan yang bersih, maka itu Notaris dapat mengeluarkan *covernote* sebagai pegangan sementara sebagai dasar hukum sampai proses dilakukannya pendaftaran obyek jaminan yang diagunkan di bank telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan.

Covernote sifatnya hanya sebagai surat keterangan, yang menjelaskan seorang Notaris telah melakukan suatu pekerjaan. *Covernote* kedudukannya bukan sebagai persetujuan pencairan suatu pinjaman. *Covernote* dikeluarkan ketika seorang Notaris melakukan suatu pekerjaan, misalkan seorang Notaris sudah melakukan pembuatan SKMHT, maka Notaris dapat mengeluarkan *covernote*.

Isi dari *covernote* memuat:

1. Tanggal
2. Nomor
3. Bagian isi, menjelaskan apa yang sudah Notaris buat

Covernote yang berlaku sebagai living law merupakan suatu kekeliruan, karena sesuai aturan hukum yang dianut di Indonesia yang berlaku hukum positif, bahwa yang tercantum dalam suatu aturan atau perundang-undangan maka itulah yang berlaku sebagai hukum dan tidak dapat ditafsirkan lain. Maka keberadaan *covernote* sebagai living law bukan sama sekali tugas dan wewenang seorang Notaris. Tugas dan wewenang Notaris tercantum jelas dalam pasal 15 UUJN. Keberadaan *covernote* yang dibuat Notaris sebenarnya dapat menjerumuskan Notaris sendiri dalam ranah hukum, karena seorang Notaris merasa bahwa *covernote* merupakan suatu living law. Living law yang tidak dituliskan dalam aturan yang jelas maka sebenarnya tidak seharusnya dilakukan, karena pada akhirnya apabila terjadi suatu sengketa terhadap *covernote* tersebut maka Notaris yang dirugikan.

Notaris harus tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Jika Notaris memberikan pernyataan dalam bentuk tertulis mengenai proses dokumen kelengkapan pencairan kredit, maka Notaris bertanggung jawab atas isi atau pernyataan dalam *covernote* yang dibuatnya. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika menyampaikan informasi yang salah dalam *covernote*. Selain itu, notaris harus berhati-hati saat mengeluarkan *covernote* dan memberikan informasi yang benar kepada semua pihak yang terlibat dalam proses dokumen.

Kedudukan *covernote* masih dianggap belum memenuhi kepastian hukum. *Covernote* menjadi masalah karena sebenarnya dapat dikatakan bahwa sebenarnya *covernote* adalah salah satu yang bukan merupakan kewenangan seorang Notaris . Notaris pada dasarnya berwenang dalam pembuatan akta autentik dan akta perjanjian lain, bukan *covernote* yang bentuk hanya

sebagai surat jaminan. Kekuatan hukum *covernote* seperti akta dibawah tangan, yang pembuktiannya tidak sempurna atau jauh dari akta autentik. Pada dasarnya *covernote* hanya dapat menerangkan perbuatan hukum para pihak, bukan sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban di antara para pihak. *Covernote* secara hukum merupakan pernyataan sepihak Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Covernote yang sampai saat ini belum ada payung hukumnya, namun apabila dibuatkan payung hukum tidak akan menimbulkan suatu kepastian hukum, karena pada dasarnya penggunaan *covernote* yang digunakan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang termasuk dalam perjanjian jaminan seperti fidusia, dan lainnya sudah ada aturan yang jelas terkait proses yang harus dijalankan sampai dapat diterbitkan hak tanggungan, maka *covernote* juga dalam hal ini tidak dapat dibuatkan payung hukum. Kepastian hukum terkait selesainya pemasangan hak tanggungan adalah ketika seluruh proses yang tercantum dalam undang-undang telah selesai bukan dipangkas dengan mengeluarkan *covernote*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Covernote yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris sama halnya dengan mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi maupun hal surat menyurat. Sebagaimana telah diatur dalam UUJN bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan atributif karena kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak dapat dibagikan kepada siapaun sebagaimana diatur dalam UUJN. Kekuatan hukum *covernote* seperti akta dibawah tangan, yang pembuktiannya tidak sempurna atau jauh dari akta autentik.. Saran dari penelitian ini adalah kedudukan hukum *covernote* harus diperjelas, agar para pihak mengerti bahwa *covernote* tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta notaris sebagai pejabat publik harus menerapkan asas kehati-hatian agar terhindar dari kasus hukum

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anisa Nurrachmasari, Siti Malikhatun Badriyah, *Kedudukan Hukum terhadap Covernote Notaris dalam Pencairan Kredit*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 8, 2023.
- Auryn Drake Untono, *KEKUATAN HUKUM COVERNOTE OLEH NOTARIS SEBAGAI SYARAT PENCAIRAN KREDIT BANK*, Magisteri Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Vol.11 No.1 Januari 2023,

- Betty Irene Bire, Agustinus Hedewata, Darius Mauritsius, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, 2020.
- Dewi Rachmayani, Agus Suwandono, *Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad.
- I Made Ari Nurjaya, dkk, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Covernote*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020
- Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Peluar Ikatan Notaris Indonesia*, Balikpapan, 2017.
- Malini, Dijan Widijowati, Yurisa Martanti, *Kepastian Hukum Isi Surat Keterangan (Covernote) Terhadap Objek Yang Diproses Berdasarkan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris*, Universitas Jayabaya Jakarta, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 No. 2, 2023.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Vol 4 No. 4 Desember 2017.
- Rahmadiyah Kadir, dkk, *Pertanggung Jawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, 2019.
- Singgih Budiyono, Gunarto, *Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit di Perbankan*, Jurnal Akta Vol 4, Magister Kenotariatan fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

Buku

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- Habib Adjie, *Memahami Dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Warmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2022
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1991